

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 100 / *Teknik* / 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : Bahwa berhubung diselenggarakannya Rapat Kerja para Atase Militer Republik Indonesia di Tokyo, perlu segera menugaskan BRIGADIR DJENDERAL TNI, SOENARSO, Anggota SPRI Presiden Urusan Politik, ke Tokyo ;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No, 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No, 20 tahun 1960 ;  
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No, 155273/BSO  
b. tanggal 7 Mei 1956 No, 91819/BSO  
c. tanggal 30 Djuli 1967 No, 127890/BSO  
d. tanggal 30 Oktober 1968 No, 182460/BSO  
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 28 September 1966 No, 12/Ek/In/9/1966;  
4. Surat Keputusan Presiden tanggal 11 Oktober 1967 No, 171 tahun 1967 ;  
5. Surat Keputusan Presiden tanggal 13 Oktober 1967 No, 173 tahun 1967,
- Dengan persetujuan** : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA : Menjabut Surat Keputusan Presiden No,173 tahun 1967 tanggal 13 Oktober 1967 ;
- KEDUA : Menugaskan kepada BRIGADIR DJENDERAL TNI, SOENARSO Anggota SPRI Presiden Urusan Politik, Golongan II (dua), untuk pergi ke Tokyo guna menghadiri Rapat Kerja para Atase Militer R.I, yang diselenggarakan di Tokyo, selama 10 (sepuluh) hari;
- KETIGA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia akan berangkat dari Djakarta ke Tokyo pada tanggal 14 Oktober 1967 dengan menumpang pesawat udara dan setelah selesai mendjalankan tugasnya ia akan singgah di Hongkong selama 3 (lima) hari, dengan tjatatan bahwa biaya perdjalanan pulang pergi serta biaya penghidupan selama di Luar Negeri di tanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Setelah tiba di Negara yang dituju ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatunya yang berhubungan dengan tugasnya;

KELIMA : .....

KELINA

1. Bahwa selama berada di Luar Negeri ia akan menerima uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
- a. 50% jika tidak menginap di hotel atau dengan
  - b. 70% jika penginapan/makan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain ;

KERIHAN

1. Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktifnya dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia ;

KETUDJUH

1. Bahwa setelah selesai tugasnya di Luar Negeri ia harus segera kembali ke Indonesia dan bekerja kembali dalam jabatannya semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :
- a. menandatangani pertanggungjawaban tentang pengeluaran uang yang dilakukannya atas tanggungan Negara yang disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perdjalanannya;
  - b. jika yang tersebut dalam pasal ini (sub.e) tidak dipenuhi maka jumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gajinya;
  - c. menandatangani laporan tertulis kepada Pd. Presiden tentang hasil perjalanannya di Luar Negeri; dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperhitungkan kembali jika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

BALINAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet Ampera, Biro B (3).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Direktorat Djenderal Anggaran.
5. Direktorat Biro lalu Lintas Devisa.
6. Direktorat Perdjalanannya.
7. Kantor Bendahara Negara.
8. Badan Pemeriksa Keuangan.
9. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
10. Kantor Urusan Pegawai.
11. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo dan Hongkong.

1 s/d 11 untuk diketahui dan

PETIKAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan/berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D j a k a r t a .

Pada tanggal :

\_\_\_\_\_  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O  
DJENDERAL, TNI.